



BUPATI KARANGASEM

Amlapura, 30 September 2015

Nomor : 441.7/ 1895 /Diskes/Setda

Kepada :

Lampiran : -

Perihal : Upaya Peningkatan Cakupan
ASI Eksklusif

- Yth. 1. Kepala KODIM 1623 Karangasem
2. Kepala Kepolisian Resort Karangasem
3. Kepala SKPD/Kantor di Lingkungan
Pemerintah Kab.Karangasem.
4. Kepala BUMN/BUMD Kabupaten
Karangasem
5. Pimpinan Instansi Vertikal di
Kabupaten Karangasem.
6. Camat Se-Kabupaten Karangasem

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

Menindak lanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor :440/3403/Kesmas.Diskes perihal sama tersebut di atas, berdasarkan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan, Nomor: 48/MEN.PP/XII/2008, Nomor: PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor: 177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja serta mempertimbangkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dimana disebutkan bahwa prosentase pemberian ASI saja (ASI eksklusif) pada bayi sampai usia 6 bulan sebesar 30,2% sedangkan target nasional sebesar 75%. Sehubungan dengan hal tersebut saya minta agar Saudara melakukan hal-hal berikut :

1. Melakukan langkah-langkah konkrit terkait penyebarluasan informasi tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif
2. Menyediakan fasilitas menyusui di tempat kerja (Ruang Laktasi) sesuai dengan standar dan persyaratan yang ada

Lampiran :

PERSYARATAN RUANG ASI KHUSUS / TERSENDIRI :

Sarana dan Prasarana :

1. Ukuran Ruangana
 - a. Luas ruangan minimal 3 x 4 m² dan atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
 - b. Tertutup, tersendiri dan bisa dikunci dari dalam
 - c. Bersih, cukup ventilasi, cahaya
 - d. Lantai keramik/semen/karpet
 - e. Wastafel dengan air mengalir dan sabun untuk cuci tangan
 - f. Tidak bersebelahan dengan toilet, gudang, dapur atau tempat wudhu
 - g. Lokasi ruang pemerah ASI mudah dijangkau oleh pekerja perempuan dan aman dari bahaya lingkungan kerja
 - h. Tata letak ruangan pemerah ASI bisa tersendiri atau bergabung dengan ruangan lain
2. Alat untuk pemerah dan menyimpan ASI :
 - a. Refrigerator, tetapi apabila belum memungkinkan dapat menggunakan termos es
 - b. Dispenser (air panas dan dingin)
 - c. Pompa ASI bila diperlukan
 - d. Botol untuk menyimpan ASI
 - e. Tas untuk membawa ASI perah
 - f. Alat penseteril botol
 - g. Alat ukur tinggi badan dan berat badan
3. Alat penunjang lainnya
 - a. Lemari penyimpan peralatan
 - b. Lap tangan
 - c. Kursi, meja
 - d. Alat pembatas pakai krey untuk pemerah ASI
 - e. Waslap untuk kompres payudara
 - f. Tempat sampah tertutup
4. Alat tulis
5. Alat konseling
6. K I E / penyuluhan ASI
7. Tenaga : konselor menyusui/tenaga terlatih

3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam upaya meningkatkan cakupan ASI eksklusif.
4. Memberikan dukungan secara penuh terhadap upaya-upaya peningkatan cakupan ASI eksklusif

Demikian atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

PENJABAT BUPATI KARANGASEM,



Drs. IDA BAGUS NGURAH ARDA, M.Si.